

Otoritas Baitul Mal Aceh Dalam Menyukkseskan Sustainable Development Goals

Rahmat Kurniawan

Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta

Email: rahmatk639@gmail.com

Abstrak

SDGs sebagai agenda pembangunan nasional membuka peluang untuk melibatkan berbagai elemen dalam menyukkseskan 17 tujuannya. Baitul Mal Aceh selaku lembaga yang mengelola harta keagamaan dalam pendistribusiannya dapay mengambil peran terhadap tujuan-tujuan tersebut berdasarkan kewenangan yang dimiliki. penelitian ini mengkaji upaya yang dilakukan Baitul Mal Aceh berdasarkan wewenang yang dimiliki dalam menyalurkan harta filantropi islam dan relevansinya dalam menyukkseskan agenda SDGs. Penelitian ini berfokus di Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Adapun Analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dilakukan secara mendalam. Hasil kajian menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan oleh Baitul Mal dengan menggunakan harta keagamaan yang dikelola memiliki beberapa target yang sama dengan yang dirincikan dalam SDGs. Adapun kewenangan yang dimiliki Baitul Mal Aceh telah di sempurnakan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021. Dana masyarakat muslim yang ada pada Baitul Mal Aceh didistribusikan dalam berbagai bentuk seperti penyaluran secara konsumtif dan produktif. Bantuan dalam bentuk konsumtif seperti pemberian sembako atau pangan diberikan sebagai penanggulangan jangka pendek terhadap kesulitan yang dialami oleh mustahik, sedangkan bantuan secara produktif seperti pemberian modal dan pelatihan dianggap sebagai penanggulangan jangka Panjang karena tujuannya untuk membangun dan meningkatkan kemandirian sehingga memperoleh kesejahteraan berkelanjutan. Dengan penyaluran dana filantropi tersebut akhirnya dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan sebagaimana ditawarkan oleh SDGs dalam upaya pembangunan nasional.

Kata Kunci: Baitul Mal, Zakat Infak Sedekah dan Wakaf, Tujuan Pembangunan berkelanjutan

Abstract

SDGs as a national development agenda opens opportunities to involve various elements in the success of its 17 goals. Baitul Mal Aceh as an institution that manages religious assets in their distribution can take a role towards these goals based on the authority they have. This study examines the efforts made by Baitul Mal Aceh based on the authority it has in distributing Islamic philanthropic assets and their relevance in the success of the SDGs agenda. This research focuses on Aceh Province. Data collection is done through observation and documentation. The analysis of the data that has been collected is done in depth. The results of the study show that the programs run by Baitul Mal using managed religious assets have some of the same targets as detailed in the SDGs. The authority possessed by Baitul Mal Aceh has been perfected in Aceh Qanun Number 3 of 2021. Funds for the Muslim community in Baitul Mal Aceh are distributed in various forms, such as consumptive and productive distribution. Consumptive assistance such as the provision of basic necessities or food is given as a short-term response to the difficulties experienced by mustahik, while productive assistance such as the provision of capital and training is considered a long-term response because the aim is to build and increase independence so as to obtain sustainable prosperity. With the distribution of philanthropic funds, it can finally help alleviate poverty and provide welfare as offered by the SDGs in national development efforts.

Keywords: Baitul Mal, Zakat Infaq Alms and Waqf, Sustainable Development Goals

Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), juga dikenal sebagai Tujuan Global, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation/UN*) pada tahun 2015 sebagai ajakan secara universal untuk beraksi mengakhiri isu-isu utama seperti kemiskinan, menjaga planet ini, serta memastikan pada tahun 2030 semua orang dapat menikmati perdamaian dan kemakmuran. SDGs berisi 17 tujuan terpadu, dimana adanya pengakuan bahwa tindakan di satu bidang akan mempengaruhi hasil di bidang lain, dan bahwa pembangunan harus menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Banyak negara-negara telah berkomitmen untuk mengutamakan kemajuan bagi mereka yang tertinggal. SDGs dirancang untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan, AIDS, dan diskriminasi terhadap perempuan dan disabilitas. Kreativitas, pengetahuan, teknologi, dan sumber daya keuangan dari seluruh masyarakat diperlukan untuk mencapai SDGs dalam setiap konteks. Selain itu, SDGs memiliki prinsip untuk melibatkan semua elemen baik itu pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organization/CSO*), maupun sektor swasta, akademisi, pemuda dan sebagainya untuk dapat mengambil porsi dalam berkontribusi mewujudkan tujuan dan target SDGs (Rachmatullah, Endaryanto, & Affandi, 2021).

Berbicara tentang berbagai isu yang menjadi tema dalam agenda SDGs, isu kemiskinan yang termasuk dalam masalah sosial-kemanusiaan menjadi isu utama dalam SDGs (Ishatono & Raharjo, 2016). Dalam menjalankan berbagai agenda tersebut tentunya membutuhkan upaya yang terintegrasi untuk mengatasinya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang seolah olah abadi yang mana telah muncul sejak zaman dahulu. Bahkan sampai saat ini, masih belum ditemukan upaya penanggulangan kemiskinan yang dianggap efektif, sehingga harus terus menerus dikembangkan.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih dihadapkan pada masalah kemiskinan yang mana tidak bisa diabaikan. Krisis ekonomi, penambahan jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia (Hudaya, 2009). Kemiskinan menjadi variable yang umumnya paling berdampak terhadap akses dibidang lainnya (Brackenreed, 2010). Dalam perjalanannya tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan yang ikut serta membantu untuk memberdayakan sesama agar bangkit dari kemiskinan. Adanya filantropi sebagai keinginan dan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain merupakan salah satu upaya dari elemen yang dapat digunakan untuk membangun perekonomian Indonesia (Hayati, & Soemitra, 2022).

Kemunculan lembaga filantropi islam yang bergerak mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan harta agama menjadi salah satu contoh dari peran aktif mereka dalam bernegara (Lestari, 2019; Sholikhah, 2021). Pengaruh dan peran lembaga tersebut sangat sentral dalam kehidupan masyarakat mengingat mayoritas warga negara Indonesia mayoritas muslim. Dewasa ini di beberapa daerah terdapat masyarakat yang kental akan kehidupan beragama, tentunya mendorong untuk mengamalkan apa yang menjadi ajaran dalam agama mereka (Jawad, 2018).

Di Aceh yang dominan masyarakatnya muslim memiliki keistimewaan dalam bentuk menjalankan syariat islam secara kaffah (Basri, 2011). Salah satu keistimewaan yang diterapkan adalah membentuk Lembaga khusus yaitu Baitul Mal Aceh (BMA).

Lembaga pemerintahan non-struktural tersebut secara resmi didirikan pada tahun 2003 melalui melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kehadiran lembaga yang mengurus harta keagamaan tersebut memiliki kapasitas yang secara umum sebagai lembaga yang akan mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan harta keagamaan seperti zakat infak sedekah dan wakaf (ZISWAF). Hadirnya lembaga yang disingkat BMA tersebut dengan dasar hukum atas Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yang kemudian disempurnakan dalam Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Lahirnya lembaga tersebut berlandaskan pada pasal 191 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang disingkat UUPA. Zakat selain sebagai upaya menyucikan harta juga diyakini sebagai upaya menyeimbangkan hubungan sosial. Melalui ZISWAF dapat membuat jarak antara status sosial yang ada semakin berkurang. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta punya kewajiban agar peduli terhadap orang-orang yang kesulitan ekonomi di sekitar mereka. Selain itu, ZISWAF juga berfungsi agar perputaran harta kekayaan tidak hanya terjadi di kalangan tertentu saja. Dengan melakukan ZISWAF, orang-orang berada turut secara aktif memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang beruntung. Tujuan itu dapat direalisasikan jika zakat dikelola dengan manajemen yang profesional, akuntabel, dan modern. Zakat telah dikelola oleh lembaga-lembaga pengelola dana zakat (Akramunnas & Syarifuddin, 2021).

Melihat potensi terhadap dampak dari keberadaan lembaga tersebut dengan wewenang dimiliki tentunya bisa membantukan mengupayakan berbagai isu sosial masyarakat, dengan mengutamakan hukum dan aturan yang ada dalam agama. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji secara logis yang berjudul Otoritas Baitul Mal Aceh Dalam Mensukseskan *Sustainable Development Goals*. Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran dan wewenang Baitul Mal Aceh dalam mengentaskan kemiskinan sebagai upaya menyukseskan Sustainable Development Goals yang diagendakan oleh Pemerintah.

Metode Penelitian

Seperti disebutkan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada kewenangan Baitul Mal Aceh dan SDGs. Kewenangan Baitul Mal Aceh, agenda maupun program yang dicanangkan, tujuan dan target SDGs adalah bagian dari penyelidikan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif karena memberikan kesempatan yang luas bagi peneliti untuk mengeksplorasi fenomena keterlibatan lembaga tersebut dalam konteks pembangunan sosial, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih tentang Baitul Mal dalam melakukan pembangunan nasional dengan menyukseskan SDGs Penelitian kualitatif berkaitan dengan eksplorasi makna dalam konteks untuk memahami fenomena yang terjadi (Denzin & Lincoln, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mendefinisikan prioritas dan aspirasi pembangunan berkelanjutan global untuk tahun 2030 dan berupaya memobilisasi upaya global di sekitar serangkaian tujuan dan target bersama. SDGs

menyerukan tindakan di seluruh dunia antara pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil untuk mengakhiri kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang bermartabat dan kesempatan bagi semua, dalam batas-batas planet ini. Antara tahun 2000 dan 2015, Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) memberikan kerangka pembangunan yang penting dan mencapai keberhasilan di sejumlah bidang seperti mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesehatan dan pendidikan di negara-negara berkembang. SDGs menyukseskan MDGs, memperluas tantangan yang harus diatasi untuk menghilangkan kemiskinan dan merangkul berbagai topik yang saling terkait di seluruh dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan. SDGs lahir dari proses yang bisa dibilang paling inklusif dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mencerminkan masukan substantif dari semua sektor masyarakat dan semua bagian dunia. Tujuan tersebut berlaku secara universal di negara berkembang dan negara maju. Pemerintah diharapkan menerjemahkannya ke dalam rencana aksi, kebijakan dan inisiatif nasional, yang mencerminkan berbagai realitas dan kapasitas yang dimiliki negara mereka. Sementara target utamanya adalah pemerintah, SDGs dirancang untuk menggalang berbagai organisasi, dan membentuk prioritas dan aspirasi untuk upaya pembangunan berkelanjutan di sekitar kerangka kerja bersama. Yang terpenting, SDGs mengakui peran kunci yang dapat dan harus dimainkan oleh bisnis dalam mencapainya.

Setelah menyadari bahwa delapan tujuan MDGs terlalu sempit, Majelis Umum memperluas SDGs menjadi 17 tujuan (Sulaiman, 2021). Hal ini memungkinkan organisasi yang berpartisipasi untuk fokus tidak hanya pada gambaran besar (mengakhiri kemiskinan), tetapi juga isu-isu pendukung yang harus ditangani untuk berkelanjutan menciptakan dunia tanpa kemiskinan. Adapun 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu (1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana, (2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan, (3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, (4) Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, (5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, (6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, (7) Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, (8) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua, (9) Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi, (10) Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara, (11) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, (12) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, (13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, (14) Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan, (15) Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, (16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang

efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, dan (17) Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan rincian antara 17 tujuan SDGs dengan program yang dirancang dan dijalankan oleh Baitul Mal Aceh terlihat jelas bahwa keduanya memiliki hubungan yang kuat, dimana terdapat kesamaan yang sangat melekat atas *outcome* yang muncul. Adapun tujuan SDGs yang pertama, kedua dan ketiga menjadi fokus utama yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh dalam membantu masyarakat muslim dengan menyalurkan bantuan berdasarkan dana filantropi islam yang telah dikumpulkan. Adapun program pendistribusian yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh yaitu menyalurkan bantuan dibagi kepada tujuh golongan, yaitu fakir, miskin, muaf, gharimin, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil. Umumnya penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh bersifat bantuan produktif dan konsumtif. Seorang mustahik menerima bantuan produktif ketika diberikan kepada mereka dalam bentuk hibah, modal usaha dengan perjanjian bagi hasil, atau pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*). Namun ada pula yang mendefinisikan bantuan produktif sebagai bantuan yang diberikan kepada yang membutuhkan atau kurang mampu dalam bentuk pemberdayaan manusia yaitu dukungan pendidikan, beasiswa, atau pelatihan untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Sedangkan bantuan konsumtif adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan atau hibah yang digunakan oleh fakir miskin untuk bertahan hidup, tetapi tidak banyak membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan. Harta keagamaan seperti Zakat konsumtif diberikan kepada fakir miskin, khususnya mereka yang sangat miskin dan tidak mampu lagi bekerja. Walaupun begitu, apa yang telah di programkan oleh Baitul Mal Aceh memiliki satu tujuan penyaluran ZISWAF bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin serta membantu mempersiapkan kemandirian mereka dimasa akan datang sehingga lolos dari jeratan kemiskinan.

Distribusi harta keagamaan islam tersebut terbukti secara nyata akan sumbangsuhnya dalam mewujudkan beberapa tujuan SDGs. Dalam Laporan yang dirilis Baitul Mal Aceh, penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh sendiri bervariasi berdasarkan jenis harta keagamaan yang telah dihimpun. Pertama, Penyaluran Zakat Semester II direncanakan mencapai Rp 42,7 Miliar untuk memenuhi target penyaluran Zakat 2022 sebesar Rp 82,32 Miliar sesuai dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah No.02/KPTS/VI/2022. Adapun pemberdayaan zakat tersebut dijabar dalam bantuan seperti (1) Santunan Bulanan Fakir dengan Sasaran ODGJ dan Janda Fakir, (2) Bantuan Penyakit Kronis Tahap II, (3) Bantuan penanggulangan Stunting Bantuan sanitasi dan Air Bersih Tahap II, (4) Pemberdayaan Zakat Berbasis Keluarga (Zakat Family Development), (5) Bantuan Dana bagi Keluarga yang Kepala Keluarga sedang dibina di Lembaga Pemasarakatan (LP) Tahap II, (6) Bantuan Dana Untuk Solidaritas Dunia Islam, (7) Bantuan Dana Pendidikan Bagi Santri Tahfizh AL Quran Tahap II, (8) Beasiswa Cendikia Tahap II, (9) Bantuan Dana Untuk Penyusunan Tugas Akhir bagi Mahasiswa D3/S1, dan (10) Bantuan Dana Pendidikan Bagi Santri. Sedangkan penggunaan harta keagamaan seperti infak dilakukan penyaluran pada semester II dengan rencana mencapai target penyaluran Infak 2022 sebesar Rp 33,33 Miliar sesuai dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah No.01/KPTS/VI/2022. Adapun kegiatan penyaluran Infak seperti (1) Pelatihan ; Menjahit/Kustum, Barbershop, dan Barista, (2) Pendamping Tidak Tetap, (3) Pengkajian & Penelitian; Model LKMS, Investasi, Penyertaan Modal, Pengelolaan Aset BMA, Potensi Pemanfaatan Wakaf Produktif, Model Pengawasan Perwalian, Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya, (4)

Manajemen Sistem Informasi ZIWaH, (5) Bantuan Usaha: Individu dan Kelompok, (5) Bantuan Modal Wakaf Produktif, dan (6) Bantuan Rumah BMA.

Adanya perbedaan jenis penyaluran yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh ini tidak dapat diperdebatkan, karena mempunyai fungsi yang berbeda dan bisa saling melengkapi. Distribusi bantuan konsumtif diperlukan agar menjadi solusi atas kesulitan yang dimiliki mustahik dalam jangka pendek. Misalnya dengan memberikan mereka bantuan pangan agar tidak kelaparan atau bantuan medis jika sakit. Kemudian secara jangka panjang terdapat bantuan produktif. Dana yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh didistribusikan dalam bentuk program produktif yang dapat membantu merintis dan mengembangkan usaha/skill agar lebih mandiri dan menjadi sejahtera. Misalnya dengan pemberian berbagai pelatihan, bantuan modal usaha, penguatan jejaring dan juga aktifitas pendampingan.

Lebih lanjut penyaluran bantuan menggunakan dana filantropi agama yang diprogramkan oleh Baitul Mal Aceh tidak serta hanya fokus pada pengentasan kemiskinan dengan peningkatan ekonomi melalui bantuan fisik yang konsumtif, namun pada program-program peningkatan Sumber Daya Manusia seperti pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh lebih mengarah pada pemberian beasiswa dapat dikatakan relevan dengan SDGs yang ke empat yaitu pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, karena tujuan keempat ini tidak hanya berfokus kepada peningkatan kualitas pendidikan, namun juga mengarah pada peningkatan kesempatan mengenyam pendidikan bagi siapa saja tanpa ada disparitas dan diskriminasi. Terdapat juga program Baitul Mal Aceh yang terhubung dengan SDGs yang ke enam yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak. Berdasarkan laporan semester 1 tahun 2022 yang diuraikan oleh Baitul Mal Aceh, terdapat program Perbaikan Sanitasi & Air Bersih yang diterima oleh 47 Mustahik. Perencanaan pembangunan rumah serta renovasi rumah bagi fakir miskin di Aceh, dimana kamar mandi, WC, Sumur, dan sanitasi layak lainnya menjadi salah satu aspek yang di bangun atau di renovasi oleh Baitul Mal Aceh. Secara tidak langsung upaya perbaikan sanitasi dan air bersih yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh juga berimbas kepada perbaikan kesehatan dan lingkungan sehingga bisa dikatakan juga relevan dengan SDGs ketiga yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Selain itu, distribusi harta keagamaan yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh juga sejalan dengan SDGs tujuan kedelapan dan tujuan kesepuluh yaitu Pekerjaan Layak serta Pertumbuhan Ekonomi, dan Berkurangnya Kesenjangan. Relevansi ini tampak dari manfaat yang muncul dari program penyaluran dana filantropi yang bersifat produktif seperti pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan modal usaha. Karena dengan suksesnya program ini berarti mustahik dapat mandiri dalam menghidupi dirinya atau menyediakan pekerjaan bagi diri sendiri. Dan keterkaitan terakhir yang ditemukan antara distribusi yang dilakukan Baitul Mal Aceh dengan SDGs tujuan 17 yaitu kemitraan dalam mencapai tujuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kerjasama yang terjadi antara Baitul Mal Aceh dengan Lembaga-lembaga disekitar berdasarkan kesesuaian program yang dimiliki, misalnya Program KDRT dan Anak Telantar yang bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aceh (DP3A) Aceh dan kabupaten/kota, Program GZP dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh dan kabupaten/kota, dan Program Pemberdayaan Ekonomi Muallaf dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK). Kemudian Adapun kemitraan lain yan dibangun seperti pada program pembinaan keluarga muallaf secara berkelanjutan

di Gampong Alue Geutah, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya bermitra dengan Baitul Mal Nagan Raya, PT Sucofindo, Dewan Dakwah Aceh, Dinas Syariat Islam dan MPU Nagan Raya. Tujuan Baitul Mal Aceh mengembangkan kemitraan dalam pendistribusian dan pendayagunaan harta agama sehingga menjangkau lebih banyak mustahik dan agar penyaluran zakat terpantau untuk memastikan pencapaiannya tepat sasaran. Seiring dengan inovasi terhadap program harta keagamaan yang dikelola, kemitraan yang telah terjalin terus berlanjut dan berkembang. Sesuai dengan kebutuhan program penyaluran dan pendayagunaan zakat, program zakat Baitul Mal Aceh yang meliputi bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan syiar/dakwah tentu akan terus membutuhkan tambahan mitra untuk keberhasilan program.

Dapat dikatakan apa yang telah diupayakan Baitul Mal Aceh dalam program yang dicanangkan sangat membantu pembangunan nasional yang mana secara khusus dilakukan pendayagunaan harta keagamaan pada level masyarakat muslim di daerah-daerah yang ada di Aceh. Melihat apa yang menjadi agenda pada Baitul Mal Aceh secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa Lembaga tersebut ikut andil menyukseskan SDGs berdasarkan kesamaan target yang dimiliki. Adapun usaha terhadap menyukseskan program pendistribusian dana filantropi agama dalam berbagai program tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki Lembaga tersebut. Adanya kekhususan yang dimiliki Aceh sehingga melahirkan lembaga yang mengurus harta keagamaan tersebut menunjukkan akan keseriusan Aceh dalam menerapkan apa yang menjadi ajaran dan anjuran Islam dalam kehidupan masyarakat.

Kesimpulan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagai 17 seruan secara universal untuk bertindak untuk mengakhiri kemiskinan dengan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran. SDGs dirancang untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan, AIDS, dan diskriminasi terhadap perempuan dan disabilitas. Kreativitas, pengetahuan, teknologi, dan sumber daya keuangan dari seluruh masyarakat diperlukan untuk mencapai SDGs dalam setiap konteks. SDGs memiliki prinsip untuk melibatkan semua aktor sehingga semua pihak baik itu pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil, sektor swasta, akademisi, pemuda dan sebagainya dapat berperan dalam berkontribusi mewujudkan tujuan dan target SDGs. Atas prinsip keterbukaan itu memberikan kesempatan seluasnya untuk hadir dalam pembangunan nasional. Dengan hadirnya Baitul Mal Aceh yang memiliki wewenang mengumpulkan, mencatat, mengelola dan mendistribusikan Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dengan tujuan kemashalatan umat dan mencapai kesejahteraan bagi masyarakat muslim. Lembaga pemerintahan non-struktural tersebut lahir atas diskresi yang dimiliki Aceh sebagai daerah khusus. Kewenangan yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh diperkuat dengan adanya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Atas dasar kewenangan tersebut, Baitul Mal Aceh memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian harta keagamaan yang mereka lakukan. Sejauh ini apa yang diprogramkan memiliki kemiripan tujuan dan target yang diagendakan Negara dalam SDGs. Adapun kesamaan tujuannya dengan fokus kepada pengentasan kemiskinan, penyediaan kesempatan Pendidikan secara inklusif, sanitasi dan air bersih, perbaikan kesehatan dan lingkungan, Pekerjaan Layak serta Pertumbuhan Ekonomi, dan

Berkurangnya Kesenjangan. Jenis penyaluran dalam mencapai tujuan tersebut pun dilakukan beragam, seperti distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif.

Referensi

- Akramunnas, S. E., & Syarifuddin, S. E. I. (2021). EKONOMI ISLAM: Suatu Pengantar. Edu Publisher.
- Basri, H. (2011). Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia. *KANUN : Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3)
- Brackenreed, D. (2010). Resilience and Risk. *International Education Studies*. 3. 10.5539/ies.v3n3p111.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2013). *The Landscape of Qualitative Research (fourth ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc
- Hayati, F & Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 23(2)
- Ishatono, & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable Development Goals (SDGS) dan Pengentasan Kemiskinan. *Share Social Work Journal*, 6(2)
- Jawad, M. (2018). Sejarah Filantropi Dinasti Abbasiyah: Peran Baitul Mal dalam Mengembangkan Madrasah Nizhamiyah Tahun 1065-1258. *Diploma thesis*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Lestari, I. (2019). Konsep Filantropi Menurut Hilman Latief. *Skripsi thesis*, IAIN Purwokerto
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal
- Rachmatullah, R., Endaryanto, T., & Affandi, M. I. (2021). Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGS) Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Pagar Alam. *TATALOKA*, 23(2), 239-251.
- Sholikhah, N. A. (2021). Peran Lembaga Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1).
- Sulaiman, E. S. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan: Teori dan Implementasi*. UGM PRESS.
- Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 01/KPTS/VI/2022
- Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 02/KPTS/VI/2022
- Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 03/KPTS/2009
- Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003 tentang implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh